



PERAN UMKM DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Amelia Maharani¹, Hendi Irawan²

¹⁻² Universitas Indraprasta PGRI

*Penulis Korespondensi: aameliamaharani@gmail.com, hendiirawankesos@gmail.com

Abstract. MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) are the backbone of the Indonesian economy. They play a strategic role, contributing approximately 60% to the national Gross Domestic Product (GDP) and absorbing nearly 97% of the country's workforce. However, many business owners still face challenges in accessing bank financing—a crucial factor for growth, business expansion, and job creation. This study aims to explain the role of MSMEs in enhancing Indonesia's economic well-being. It employs a qualitative and deductive approach, gathering data through a literature review that encompasses various sources, including books, journals, and reports. The findings indicate that MSMEs are a vital sector for Indonesia's economic prosperity. Consequently, strengthening MSMEs requires support through training, mentoring, access to capital, and policies that favor small business owners. With such support, MSMEs can achieve more stable growth and serve as a more robust economic driver amidst shifting social and market conditions.

Keywords: UMKM, Community Welfare, The Economy, Indonesia

Abstrak. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM memiliki strategis dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selain itu, sektor ini mampu menyerap hampir 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, tidak sedikit pelaku usaha yang masih menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Padahal, akses pembiayaan memiliki peran penting dalam membantu UMKM berkembang, memperluas usaha, hingga menciptakan lapangan kerja baru. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian di Indonesia. Pendekatan penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, yang melibatkan pembacaan literatur dari berbagai sumber berbagai sumber termasuk buku, jurnal, dan laporan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deduktif. Temuan dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang sangat krusial bagi kesejahteraan perekonomian Indonesia. Karena itu, penguatan UMKM perlu didukung melalui pelatihan, pendampingan, akses permodalan, dan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat berkembang lebih stabil dan menjadi penggerak ekonomi yang lebih kuat di tengah perubahan kondisi sosial dan pasar..

Kata kunci: UMKM, Kesejahteraan Masyarakat, Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Kehidupan yang sejahtera tentu menjadi harapan setiap orang karena berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari sandang, pangan, hingga papan. Untuk mewujudkan hal tersebut, masyarakat berupaya mencari berbagai cara dengan membuka usaha yang dapat menunjang kehidupan ekonominya. Salah satu langkah yang banyak ditempuh adalah mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah atau

UMKM. UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat karena mampu menjadi sumber penghasilan sekaligus membuka peluang kerja. Selain itu, UMKM juga dikenal tangguh dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi. Ketika krisis moneter melanda pada tahun 1998, banyak usaha besar mengalami kegagalan, tetapi UMKM justru tetap bertahan bahkan jumlahnya terus meningkat.

Peran UMKM kini semakin penting dalam pembangunan ekonomi yang menekankan pemerataan. Melalui UMKM, masyarakat dapat terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi sekaligus berpeluang meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena itu, penguatan UMKM sering dipandang sebagai langkah yang tepat untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif dan adil. Selain membantu pemerataan ekonomi, UMKM juga memiliki kontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja. Sektor ini mampu menampung banyak pekerja, termasuk mereka yang memiliki tingkat pendidikan menengah maupun rendah. Dengan demikian, UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam upaya menekan angka pengangguran di Indonesia.

Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM memberi pengaruh bukan hanya pada sisi ekonomi, tetapi juga pada kestabilan sosial. Dengan adanya lapangan kerja, UMKM membantu mengurangi masalah sosial yang muncul akibat pengangguran dan kemiskinan. Peran sosial ini menegaskan posisi UMKM sebagai salah satu pilar pembangunan nasional. Di sisi ekonomi, UMKM turut menyumbang terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB). Meski usahanya umumnya berskala kecil, jika dilihat secara keseluruhan aktivitas UMKM memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020).

Perkembangan UMKM sangat terkait dengan perubahan kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia menempatkan UMKM sebagai fokus dalam berbagai program pembangunan, misalnya lewat pembiayaan, pelatihan, dan upaya membuka akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Meski begitu, UMKM masih menemui hambatan struktural: modal yang terbatas, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, dan rendahnya pemanfaatan teknologi menjadi penghambat utama peningkatan daya saing. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa peran UMKM belum berjalan optimal. Selain itu, banyak UMKM masih bergantung pada pasar lokal dan belum mampu menembus pangsa pasar nasional atau internasional. Kondisi tersebut

menuntut kebijakan yang lebih terarah untuk memperkuat posisi UMKM dalam rantai nilai ekonomi (Bank Indonesia, 2019).

Pertumbuhan yang tidak teratur dan terpusat, serta kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang tidak seimbang akan menjadikan pembangunan tidak aman. Oleh karena itu, pembangunan harus melihat masyarakat sebagai pemain utama dan pemenang kemajuan. Salah satu cara untuk mengetahui seberapa maju suatu negara adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan hal terpenting yang dapat segera dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu laju kenaikan pendapatan per kapita, menunjukkan seberapa sehat perekonomian dan masyarakat suatu negara. Masyarakat yang tertarik dengan penelitian makroekonomi dapat mengetahui lebih banyak tentang pertumbuhan ekonomi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, yang melibatkan pembacaan literatur dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal, dan laporan. Temuan dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang sangat krusial bagi kesejahteraan perekonomian Indonesia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dinyatakan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang tersebut.

Beberapa kriteria yang digunakan dalam Undang-Undang pasal 6 tertulis tentang nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

atau hasil penjualan tanah tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut: a. Usaha adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp. 50 juta dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan per tahun paling besar Rp. 300 juta. b. Usaha Kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan per tahun lebih dari Rp. 300 juta hingga maksimum Rp. 2.500.000,00, dan c. Usaha Menengah suatu perusahaan yang nilai kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500 juta dan paling banyak mencapai Rp. 100 miliar dan hasil penjualannya per tahun mencapai di atas Rp. 2,5 miliar dan paling tinggi mencapai Rp. 50 miliar.

Selain memakai nilai moneter sebagai dasar penentuan, beberapa lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik juga menggunakan jumlah tenaga kerja untuk membedakan skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar. Menurut BPS, usaha mikro adalah usaha yang memiliki tenaga kerja tetap sampai empat orang. Usaha kecil berada pada kisaran lima sampai sembilan belas pekerja, sedangkan usaha menengah memiliki dua puluh sampai sembilan puluh sembilan pekerja.

Klasifikasi UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan jenis usaha yang jumlahnya paling banyak dalam perkembangan ekonomi. Selain itu, kelompok usaha ini juga terbukti cukup kuat dalam menghadapi berbagai tekanan yang muncul akibat krisis ekonomi.

Berikut adalah kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM):

a. Livelihood Activities

Merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sering menjadi salah satu cara masyarakat untuk memperoleh penghasilan, dan dalam praktiknya banyak yang termasuk ke dalam sektor informal. Salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima.

b. Micro Enterprise

Merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) umumnya memiliki karakter sebagai pengrajin, tetapi belum sepenuhnya menunjukkan jiwa kewirausahaan.

c. *Small Dynamic Enterprise*

Merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memiliki semangat kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan subkontrak maupun melakukan ekspor.

d. *Fast Moving Enterprise*

Merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memiliki semangat kewirausahaan dan berpeluang berkembang hingga berubah menjadi usaha besar.

Peranan UMKM

Di negara maju, UMKM memiliki peran yang sangat penting. Jenis usaha ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah lebih besar dibandingkan usaha besar, seperti yang juga terjadi di negara berkembang, tetapi juga memberi kontribusi yang lebih besar terhadap pembentukan maupun perluasan produk domestik bruto daripada perusahaan besar. Berikut ini adalah 2 peranan UMKM di Indonesia:

a. Membuka peluang kerja atau lapangan kerja

Kontribusi UMKM terhadap perkembangan perekonomian Indonesia tergolong besar. Selain itu, keberadaan UMKM juga sangat berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor ini mampu menampung lebih dari sembilan puluh tujuh persen tenaga kerja secara keseluruhan, sehingga perannya dalam dunia kerja sangat dominan. Sementara itu, kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, termasuk dari sektor UMKM, masih berada pada kisaran satu koma dua juta hingga satu koma lima juta orang, karena pertumbuhan ekonomi per tahun hanya sekitar lima persen.

b. Meningkatkan Pendapatan

Karena kesejahteraan bersifat subjektif, setiap keluarga maupun individu di dalamnya dapat memiliki aturan, tujuan, dan cara hidup yang berbeda-beda. Perbedaan ini membuat setiap orang memandang faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan dengan nilai yang tidak sama. Hal tersebut terjadi karena kesejahteraan tidak dapat diukur secara mutlak. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka keadaan

hidup seseorang dapat dikatakan telah berkembang dengan baik. Dengan demikian, kemakmuran dapat dipahami sebagai kondisi ketika sebagian besar kebutuhan manusia sudah terpenuhi.

Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki berbagai potensi kuat yang bisa menjadi modal penting untuk pengembangan di masa mendatang. Salah satunya adalah kemampuannya dalam menyediakan lapangan kerja. Peran industri kecil dalam menyerap tenaga kerja juga perlu diperhitungkan karena diperkirakan mampu menampung hingga separuh dari tenaga kerja yang tersedia. Selain itu, UMKM juga menjadi sumber lahirnya wirausaha baru. Keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti mendukung tumbuhnya pelaku usaha baru serta memiliki posisi pasar yang khas dan berbeda dari usaha lainnya.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dapat dijadikan ukuran untuk menilai apakah suatu masyarakat sudah hidup dengan baik. Kondisi sejahtera juga bisa dipahami sebagai keadaan hidup yang lebih baik dari sebelumnya, ketika seseorang merasa tercukupi, tenang, tidak kekurangan hal-hal penting, serta terbebas dari kemiskinan dan ancaman yang dapat mengganggu kehidupannya. Istilah ini sering dikaitkan dengan *standard living*, *well-being*, *welfare*, dan *quality of life*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan masyarakat adalah keadaan saat kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara telah terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak, mengembangkan diri, dan menjalankan peran sosialnya. Dari pengertian tersebut, tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari sejauh mana individu atau kelompok mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat materi maupun nonmateri.

Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Sukirno, kesejahteraan tidak hanya dilihat dari pola konsumsi, melainkan juga dari pengembangan potensi setiap individu sebagai modal untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Sukirno membagi pengukuran kesejahteraan ke dalam tiga pendekatan. Pertama, kelompok yang mencoba membandingkan tingkat kesejahteraan antarnegara dengan memperbaiki metode perhitungan pendapatan

nasional. Kedua, kelompok yang menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga antarnegara. Ketiga, kelompok yang menilai kesejahteraan masyarakat di suatu negara menggunakan data non-moneter. Kesejahteraan dapat diukur melalui indikator fisik dan non-fisik, misalnya konsumsi per kapita, angka kriminalitas, partisipasi angkatan kerja, kondisi ekonomi, serta akses ke media massa. Selain itu, kesejahteraan sering dinilai lewat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menggabungkan tiga dimensi: harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup yang layak.

Menurut Badan Pusat Statistik, kesejahteraan adalah suatu keadaan dimana semua kebutuhan jasmaniah dan rohaniyah rumah tangga tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup.

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Kesejahteraan Masyarakat

Usaha mikro merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dalam menunjang perekonomian masyarakat maupun negara. Keberadaannya tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi sumber penghasilan yang dapat meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu, usaha mikro menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi karena mampu menciptakan peluang kerja dan mendorong perputaran ekonomi di lingkungan sekitar.

Selain usaha mikro, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara keseluruhan juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ketahanan UMKM telah terbukti ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1998. Pada saat banyak perusahaan besar mengalami kesulitan akibat tekanan ekonomi dan perubahan nilai tukar mata uang, sebagian besar UMKM masih mampu menjalankan usahanya dengan cukup baik. Hal ini disebabkan karena UMKM umumnya menggunakan modal yang lebih sederhana dan tidak terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri atau investasi dalam mata uang asing, sehingga dampak krisis yang dirasakan relatif lebih kecil.

Menurut Departemen Koperasi (2005), UMKM memiliki beberapa peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Pertama, UMKM menjadi pelaku utama dalam berbagai sektor ekonomi. Kedua, UMKM merupakan penyedia lapangan pekerjaan terbesar bagi masyarakat. Ketiga, UMKM berperan dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah

sekaligus memberdayakan masyarakat. Keempat, UMKM turut menciptakan peluang pasar baru serta melahirkan berbagai inovasi. Kelima, UMKM memberikan kontribusi dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran negara melalui kegiatan ekspor. Dengan berbagai peran tersebut, keberadaan UMKM terbukti menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat perekonomian Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan apresiasi kepada PT HM Sampoerna Tbk. atas komitmennya dalam mendukung pengembangan UMKM melalui program Sampoerna Retail Community (SRC) yang telah berjalan selama 18 tahun. Hingga saat ini, SRC telah menjalin kemitraan dengan sekitar 250.000 toko UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Program ini dinilai mampu menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan karena kepemilikan usaha tetap berada di tangan para pelaku UMKM, sementara dukungan teknologi dan sistem yang diberikan membantu warung tradisional berkembang menjadi usaha yang lebih modern dan kompetitif.

Keberhasilan SRC juga terlihat dari banyaknya pelaku usaha yang tergabung serta tingginya pemanfaatan teknologi digital. Sebagian besar mitra SRC telah menggunakan berbagai layanan digital dalam menjalankan usahanya, termasuk sistem pembayaran elektronik melalui QRIS. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM Indonesia semakin siap menghadapi perkembangan ekonomi digital dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terus berlangsung.

Upaya transformasi digital tersebut sejalan dengan program pemerintah yang telah mendorong sekitar 25 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital. Pertumbuhan transaksi QRIS yang meningkat pesat pada akhir tahun 2025 menjadi salah satu indikator semakin luasnya pemanfaatan teknologi oleh pelaku usaha kecil. Digitalisasi dianggap mampu membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing. Selain itu, pemerintah juga terus mendukung lahirnya usaha rintisan berbasis teknologi melalui penyediaan fasilitas dan ruang kerja di berbagai daerah.

Di sisi lain, pemerintah berupaya memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 2026, program ini dirancang lebih fleksibel dengan alokasi dana yang besar, bunga yang terjangkau, serta fokus

penyaluran yang lebih besar pada sektor produktif. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya dan meningkatkan kapasitas bisnisnya.

Kontribusi anggota SRC terhadap perekonomian nasional juga cukup besar. Jaringan warung yang tergabung dalam program ini mampu menghasilkan omzet ratusan triliun rupiah setiap tahunnya dan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap sektor ritel nasional. Selain itu, ekosistem SRC turut menciptakan lapangan pekerjaan bagi sekitar satu juta orang, sehingga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung perekonomian di berbagai daerah.

Untuk mendukung perkembangan dan pemberdayaan UMKM tersebut, pemerintah merilis Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026) yang mengatur penyesuaian ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku UMKM. Beleid tersebut ditetapkan dan berlaku pada tanggal 22 April 2026 sekaligus mengubah peraturan terdahulunya, PP Nomor 55 Tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan terbaru yang diatur dalam PP Nomor 20 Tahun 2026, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, badan usaha berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, serta koperasi dalam negeri yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Peraturan ini membawa perubahan dibandingkan ketentuan sebelumnya. Badan usaha seperti persekutuan komanditer (CV), firma, perseroan terbatas (PT), maupun badan usaha milik desa (BUMDes) yang baru terdaftar tidak lagi berhak menggunakan tarif PPh Final 0,5%. Jenis badan usaha tersebut wajib mengikuti ketentuan tarif umum Pajak Penghasilan Badan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah juga mengubah ketentuan mengenai jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5%. Wajib Pajak Orang Pribadi dan perseroan perorangan dapat terus memanfaatkan fasilitas tersebut selama masih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, tanpa dibatasi oleh masa berlaku tertentu.

Salah satu syarat utama untuk memperoleh fasilitas ini adalah batas omzet usaha. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun

pajak tidak dapat lagi menggunakan tarif PPh Final 0,5%. Perhitungan omzet tersebut dilakukan dengan menjumlahkan seluruh penghasilan bruto yang berasal dari kegiatan usaha maupun jasa profesional, baik yang diperoleh di dalam negeri maupun dari luar negeri.

Aturan terbaru juga memperluas mekanisme penggabungan omzet dalam keluarga. Dalam menentukan batas omzet Rp4,8 miliar, peredaran bruto suami dan istri harus dihitung secara bersama, termasuk omzet dari seluruh perseroan perorangan yang dimiliki atau didirikan oleh keduanya. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui pembentukan beberapa badan usaha yang sebenarnya masih berada dalam kendali individu atau keluarga yang sama.

Sementara itu, fasilitas pembebasan pajak untuk omzet hingga Rp500 juta pertama per tahun bagi pelaku UMKM orang pribadi tetap berlaku. Ketentuan ini tidak mengalami perubahan meskipun telah diterbitkan PP Nomor 20 Tahun 2026. Dengan demikian, bagian omzet sampai dengan Rp500 juta tidak dikenakan PPh, sedangkan pajak hanya dihitung atas omzet yang melebihi batas tersebut. Fasilitas ini khusus diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan tidak berlaku bagi badan usaha.

Bagi Wajib Pajak yang sebelumnya telah menggunakan fasilitas tarif PPh Final 0,5%, pemerintah memberikan masa transisi sehingga mereka tetap dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sampai jangka waktu yang telah ditentukan berakhir.

Secara umum, kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mempertahankan dukungan kepada usaha kecil, khususnya UMKM, melalui pemberian insentif perpajakan yang lebih tepat sasaran. Selain memberikan kemudahan dalam perhitungan dan pembayaran pajak, aturan ini juga diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

UMKM memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan ekonomi masyarakat karena dapat menjadi sumber penghasilan, membuka kesempatan kerja, dan membantu meningkatkan kesejahteraan. Sektor ini juga terbukti cukup kuat saat menghadapi berbagai kondisi ekonomi yang sulit, sehingga pantas dianggap sebagai salah satu

penopang penting perekonomian nasional. Di samping itu, UMKM tidak hanya memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu pemerataan pendapatan dan mengurangi pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Walaupun begitu, UMKM masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, serta pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Karena itu, UMKM tetap membutuhkan dukungan yang tepat dari pemerintah maupun masyarakat supaya dapat berkembang lebih baik, berdiri lebih mandiri, dan memberi manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Bank Indonesia. (2019). Pengembangan UMKM dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Jakarta: Bank Indonesia.
- Departemen Koperasi 2008 tersedia di : www.depkop.go.id. Situs Resmi Departemen Koperasi.
- Hidayat, F. (3 Juni 2026). PP 20/2026: Tarif PPh 0,5% bagi UMKM Orang Pribadi Berlaku Selamanya. URL <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pp-202026-tarif-pph-05-bagi-umkm-orang-pribadi-berlaku-selamanya>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2020). Perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Mayaddah, U. Dana Bergulir Dan Pengaruhnya Bagi Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, skripsi, 2018, 51.
- Siaran Pers. (26 Januari 2026). Komitmen Pemerintah Memperkuat UMKM sebagai Motor Pemerataan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. URL <https://umkm.go.id/news/b6gi9w9u7qfnc0m3tkpk7xbt>
- Sukirno, Sadono. (2010). Makro Ekonomi, Teori Pengantar. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tambunan, T. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting, (Jakarta:LP3ES,2012), 12.
- Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat.